



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2024/Ms.Bna

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, 00, tempat tinggal Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagai Penggugat;

L a w a n

Tergugat, NIK 00, tempat tinggal Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tergugat sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan register nomor 369/Pdt.G/2024/Ms.Bna, dengan dalil-dalil pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/10/II/1997, tertanggal 22 Februari 1997;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama selama 27 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 anak, saat ini diasuh oleh ibu kandungnya;
- 2.2 anak, saat ini diasuh oleh ibu kandungnya;
- 2.3 anak saat ini diasuh oleh ibu kandungnya;
3. Bahwa sejak sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1 Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak dalam bentuk memberikan nafkah, sehingga Penggugat harus ikut bekerja untuk memenuhi kehidupan dalam rumah tangga;
 - 3.2 Bahwa sekitar tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah dinikahkan kembali oleh orang tua kandung Penggugat, dikarenakan Tergugat mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;
 - 3.3 Bahwa Tergugat setiap terjadi pertengkaraan sering mengancam untuk pergi dari rumah dan Tergugat juga sangat sering berkata "Lebih baik kita pisah aja", sehingga Penggugat merasa telah jatuh talak III, yang mana hal tersebut juga dikuatkan oleh kepala KUA Kuta Alam, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi, yang mana Tergugat saat ini tinggal di Gampong Lamdingin, Kecamatan Syiah Kuala akan tetapi segala administrasi Tergugat masih di Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1 anak, saat ini diasuh oleh ibu kandungnya;
 - 3.2 anak, saat ini diasuh oleh ibu kandungnya;
 - 3.3 anak saat ini diasuh oleh ibu kandungnya;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya atau hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dikarenakan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan;

Bahwa kendatipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan Penggugat memberikan penjelasan tambahan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perkecokan sejak 3 tahun setelah menikah dan berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu serta Penggugat menyatakan mencabut petitum gugatan poin 4 yaitu tentang tuntutan hak asuh anak, selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat nomor 1171025205700004, telah dinazeglen dan bukti mana telah pula dicocokkan dengan aslinya (kode P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/10/II/1997, telah dinazeglen dan bukti mana telah pula dicocokkan dengan aslinya (kode P.2);

II. Saksi-Saksi

1. **saksi**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai terakhir sebagai suami istri di kampung Laksana Kecamatan Kuta Alam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena telah terjadi perkecokan, hal ini saksi ketahui dari laporan Penggugat dan saksi juga melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling bicara;
- Bahwa penyebab cekcok karena masalah ekonomi dan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirujuk karena Tergugat menceraikan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 3 bulan lamanya, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk didamaikan;
2. **saksi**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai terakhir sebagai suami istri di kampung Laksana Kecamatan Kuta Alam;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena telah terjadi percekocokan, hal ini saksi ketahui karena melihat sendiri dan dari laporan Penggugat;
 - Bahwa penyebab cekcok karena masalah ekonomi dan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirujuk karena Tergugat menceraikan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 3 bulan lamanya, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman Bersama dan tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk didamaikan;
- Bahwa dalam kesimpulannya (konklusi), Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan aquo;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai gugatan cerai yang diajukan Penggugat yang berdomisili di Kota Banda Aceh sebagaimana bukti (P.1) dan perkara *a quo* yang menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana;

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil antara lain bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014. Alasan mana sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, patut diduga Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan/atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir dan berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 150 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan bukti (P.2) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah dinazegelen dan bermeterai cukup,

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg jo. 1868 KUH Perdata, dan terhadap bukti (P.1 dan P.2) tersebut, Majelis Hakim telah pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, telah terungkap fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi percekocokan yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sejak 3 bulan yang lalu karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi berkumpul lagi sebagai suami istri dan saksi-saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi, saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi percekocokan yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal 3 bulan lamanya dan tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami istri dan saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis menemukan fakta yang dikonstatir dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perkecokan yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 bulan lamanya karena Tergugat pergi dari rumah kediaman Bersama dan sejak itu tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbuktilah bahwa setidaknya-tidaknya sejak 3 tahun setelah menikah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perkecokan yang mengakibatkan keduanya telah berpisah dan tidak berhubungan layaknya suami istri karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hal mana membuktikan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami istri sejak 3 bulan yang lalu, hal mana

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa mereka sudah tidak rukun lagi dan Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, dan untuk tujuan tersebut suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain hal mana sesuai dengan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo., Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan mana tidak dapat ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan fakta seperti tersebut di atas maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari segi apa yang dikemukakan di atas, apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini dan Tergugat juga tidak berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan tidak menghadap ke persidangan, bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, maka mempertahankan ikatan perkawinan tetap berlangsung adalah sia-sia, karena dapat menimbulkan ekses negative bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang artinya "*menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf a s/d huruf k Kompilasi Hukum Islam, dan tidak boleh

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan cerai yang didalilkan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya petitum gugatan poin 3 yaitu tentang tuntutan hak asuh anak, maka terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 303.000,- (tiga ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Dra. Nurismi Ishak, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Drs. M. Syukri** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **T. Firman Nur S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Nurismi Ishak, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Sidang,

Drs. M. Syukri

T. Firman Nur, S.H.I

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	33.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Biaya sumpah	:	Rp.	100.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	<u>303.000,00</u>

(tiga ratus tiga ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)